

BAB IV

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Analisis Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹ Agar zakat dapat tersalurkan secara tepat, maka diperlukan adanya pengelolaan.

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Berkaitan dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, sehingga zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

pengelolaan zakat.² Sehingga tujuan daripada zakat sebagai sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dengan adanya pengelolaan zakat yang baik.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Penghimpunan

Penghimpunan atau fundrising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu atau kelompok (organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga agar dapat mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, pengumpulan dilakukan oleh petugas dengan mendata muzakki, menentukan jenis harta serta besar harta yang wajib dizakati dan melakukan penagihan untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.³

Penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung berdasarkan atas SK Bupati no. 451/03673 tahun 2011 tentang gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah khususnya bagi kalangan PNS muslim dilingkup pemerintahan kabupaten Temanggung dengan himbauan untuk membayar zakat sebesar 1% dari gaji yang

² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang; Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 11

³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo press, 2009, h. 52

diterima. Meskipun dalam Islam sudah ada ketentuan mengenai zakat profesi yang seharusnya 2,5%. Akan tetapi khusus dikalangan pemerintahan kabupaten Temanggung hanya diwajibkan 1% saja. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan peluang untuk 1,5% sisanya untuk dapat disalurkan dilingkungan masing-masing.⁴

Dengan adanya SK Bupati tersebut, penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari yang semula hanya mendapatkan Rp. 75.000,- per tahun, sekarang bisa mencapai kurang lebih Rp. 200.000.000,- per tahun.

Guna mengoptimalkan jumlah zakat yang besar, ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Temanggung dalam melakukan penghimpunan. *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Temanggung, *kedua*, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, yang ke *tiga*, muzakki mentransfer langsung ke rekening BAZNAS kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat dikatakan bahwa SK Bupati ini merupakan acuan yang efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di

⁴ Wawancara dengan Dra. Hj. Hariyatningsih selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung, tanggal 16 juni 2015

BAZNAS kabupaten Temanggung. Meskipun penghimpunan dana zakat belum bisa dikatakan maksimal karena dana zakat sebagian besar masih berasal dari zakat profesi.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan penyaluran dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat yang harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja atau perencanaan. Dalam pendistribusian dana zakat, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat diperuntukkan kepada orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil.

⁵ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h. 196

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung disalurkan secara konsumtif dan produktif melalui 8 program unggulan, yang dilakukan tiga bulan sekali berdasarkan skala prioritas asnaf yang disahkan oleh anggota dewan melalui sidang tashoruf. Tapi apabila ada hal yang mendesak seperti bencana alam, sakit, atau musibah lainnya akan lebih diutamakan dan akan segera ditangani.

Untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Temanggung lebih memprioritaskan pendistribusian dana zakat pada program peduli pendidikan. Meskipun sudah ada beasiswa dari pemerintah seperti BOS dan lainnya, namun pada realitanya masih banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan sekolahnya dengan bantuan tersebut seperti masih banyak anak yang *drop out* karena tidak mampu bayar SPP, tidak adanya biaya transportasi karena rumahnya terlalu jauh, dan lain sebagainya.⁶

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan pada hakekatnya sama dengan pendistribusian, namun pendayagunaan yang berasal dari kata dasar daya guna memiliki arti pemanfaatan. Maksudnya pendayagunaan zakat adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan tujuan agar zakat dapat dimanfaatkan untuk produktifitas dalam jangka waktu yang panjang.⁷

⁶ Wawancara dengan Dra. Hj. Hariyatningsih selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung, tanggal 16 juni 2015

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008, h. 64

Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu dengan pemberian bantuan modal usaha. Akan tetapi pemberian modal ini hanya diberikan kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha, namun usahanya tidak bisa berkembang karena kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. seperti pedagang kaki lima yang masih membutuhkan suntikan dana ataupun memberikan modal usaha dan pembinaan pada orang yang merelakan harga dirinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga diharapkan dana zakat tersebut dapat digunakan untuk merubah kehidupan dan mengangkat derajat kemanusiaannya.⁸

Jadi, zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik. Dimana dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan untuk kegiatan konsumtif, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, dengan tujuan agar usaha mereka dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

B. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

Dalam pengendalian internal terkandung suatu usaha dari organisasi untuk melindungi harta miliknya, memeriksa ketelitian dan kebenaran data dalam rangka efisiensi operasi organisasi dan mendorong dipatuhinya

⁸ Wawancara dengan Dra. Hj. Hariyatningsih selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung, tanggal 16 juni 2015

kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka perlu adanya syarat-syarat tertentu untuk mencapainya, yaitu berupa unsur-unsur yang mendukungnya.⁹ Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah praktik-praktik yang terlihat dalam operasional sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen. Lingkungan pengendalian yang baik adalah lingkungan yang dapat menunjang pemberlakuan pengendalian intern. Hal ini berarti manajemen melakukan secara terus menerus dan taat asas praktik-praktik seperti yang digariskan dalam kebijakan dan prosedur.¹⁰

Lingkungan pengendalian pada BAZNAS Kabupaten Temanggung dikategorikan baik. Karena adanya dukungan pada BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pembentukan lingkungan pengendalian yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung berpedoman pada prinsip amanah, transparan, dan profesional seperti yang tertera dalam visi. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat juga dibentuk struktur kepengurusan pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Pengelola zakat melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan zakat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

⁹ Abdul Halim, *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, edisi 3, Yogyakarta: AKMP YKPN, cet. 1, 2003, h.204

¹⁰ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 199

Pedoman pengelolaan zakat adalah UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam penghimpunan zakat di BAZNAS berdasarkan pada SK Bupati no 451/ 03763 tentang gerakan sadar ZIS , sedangkan untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS berdasarkan atas dalil Al- Quran surat At-taubah ayat 60 sedangkan untuk pertanggung jawaban pengelolaan zakat dari tiap divisi berupa laporan tertulis, yang nantinya laporan tersebut akan dipublikasikan setiap 3 bulan sekali sebagai laporan pertanggung jawaban terhadap muzakki.¹¹

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko dapat diartikan sebagai dugaan atas sesuatu hal yang akan terjadi atau kemungkinan terjadinya risiko. Penaksiran risiko harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan. Sehingga dengan adanya penaksiran risiko dapat menetapkan strategi atau upaya pencegahan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung penaksiran risiko untuk menetapkan strategi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Kendala atau risiko dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah kurang maksimalnya kinerja amil zakat yang dikarenakan sebagian amil memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Sehingga untuk meminimalisir risiko tersebut BAZNAS

¹¹ Wawancara dengan Dra. Hj. Hariyatiningih selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Temanggung, tanggal 16 juni 2015

Kabupaten Temanggung merekrut karyawan untuk membantu kinerja amil zakat agar tidak terbengkalai dan pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, agar dana zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang tepat dan juga mengantisipasi adanya kecurangan, maka dalam pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Temanggung ini harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, seperti: adanya kebenaran penelitian mustahik delapan asnaf (adanya pernyataan surat tidak mampu dari RT, RW, atau Lurah setempat), setelah itu diadakan survey untuk kemudian mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.¹²

Sehingga dapat dikatakan bahwa risiko pengelolaan zakat baik itu risiko yang sudah ada maupun risiko yang akan datang telah dapat diminimalisi dengan baik.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk atau perencanaan yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dirancang, diimplementasikan dalam manajemen guna memberikan kapasitas yang layak tujuan pengendalian internal dalam

¹² Wawancara dengan bapak Drs. H. Saefudin, M. Pd selaku komisi pengawas BAZNAS Kabupaten Temanggung, tanggal 16 juni 2015

pengelolaan zakat dapat tercapai.¹³ Prosedur pengendalian internal pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Transaksi-transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi. Dalam artian, setiap kegiatan atau transaksi-transaksi dalam pengelolaan zakat telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Hal ini juga dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan zakat, salah satunya dalam pendistribusian zakat. Sebelum BAZNAS Kabupaten Temanggung mengeluarkan dana zakat harus melalui proses persetujuan oleh pihak berwenang seperti ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Adanya pemisahan tugas dalam pengelolaan zakat. Karena dalam pengelolaan zakat telah disusun kepengurusan zakat dengan tugas masing-masing sesuai dengan divisinya. Hal ini berguna untuk mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kesalahan dan mencegah urutan pekerjaan dikerjakan satu tangan.
- c. Adanya pencatatan dalam setiap transaksi pengelolaan zakat yang berguna sebagai laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan yang berlangsung.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal, penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung

¹³ Hasan, *Manajemen...*, h. 104

jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan, dan pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya. Komunikasi ini dapat memastikan bahwa penyimpangan dilaporkan dan ditindak lanjuti.¹⁴

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung laporan kegiatan dari tiap divisi pengelolaan zakat merupakan sumber informasi dan komunikasi pengelola zakat kepada komisi pengawas. Karena laporan kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban pengelola zakat kepada masyarakat, sehingga laporan tersebut dipublikasikan sebagai bentuk transparansi pengelolaan dan juga sebagai bukti bahwasannya amanah zakat tersebut telah dilaksanakan. Laporan tersebut dapat diakses melalui web BAZNAS Kabupaten Temanggung.

5. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal yang berkenaan dengan penilaian efektifitas pengendalian internal oleh manajemen, untuk melihat apakah kebijakan telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menentukan apakah

¹⁴ Siti KurniaRahayu dan Eli Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik.*, edisi 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 236

pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan.¹⁵

Pengawasan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung dilakukan secara struktural. Karena dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat dilakukan oleh ketua harian yang dianggap mengetahui seluk beluk keseharian pelaksana pengelolaan zakat. Yang kemudian ketua harian bertanggung jawab atas laporan pengelolaan zakat kepada ketua umum setiap 1minggu sekali.

Sehingga dapat dikatakan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung efektif dan efisien dalam masalah pengawasan pengelolaan zakat. Karena dalam pengawasan secara struktural atau berkesinambungan dapat meminimalisir adanya kesalahan dan juga penyimpangan dalam hal pengelolaan zakat. Dan dapat dikatakan bahwsannya tujuan dari pengawasan tersebut telah tercapai.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan, karena dengan adanya pengawasan pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga tujuan daripada zakat dapat tercapai.

Dalam melakukan pengawasan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Penetapan standar

Langkah pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standar. Standar ini diperoleh dari rencana yang telah dijabarkan melalui target-target pengelolaan zakat.

¹⁵ *Ibid*, h.237

BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah menetapkan standar pelaksanaann dalam perencanaan pengelolaan zakat. Hal tersebut dapat terlihat melalui target-target dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang tercermin dalam 8 program unggulan.

b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah penetapan standar pelaksanaan ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau terus menerus, dengan cara memeriksa dan meneliti perencanaan yang telah dilaksanakan.

Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung hal ini dilakukan sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dalam bentuk laporan. Laporan ini dibuat secara harian dan dilaporkan kepada ketua harian sebagai evaluasi setiap minggunya dan juga laporan pertanggungjawaban kepada ketua umum. Selain itu juga ada laporan triwulan, dimana laporan ini sebagai pertanggungjawaban kepada mustahik yg diberikan melalui instasi terkait.

Hal tersebut menjadi efektif dan efisien dalam masalah pengawasan pengelolaan zakat. Karena pengawasan dilakukan secara struktural atau berkesinambungan.yang bertujuan agar dapat meminimalisir adanya kesalahan pelaporan dan juga penyimpangan dalam hal pengelolaan zakat.

c. Koreksi terhadap Penyimpangan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan harus diberikan penilaian dengan memberikan tafsiran apakah sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak. Dalam penilaian hasil tidak hanya

membandingkan hasil yang sebenarnya dengan standar yang sudah ditentukan, tetapi juga menilai tentang seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangannya.

BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti penyalahgunaan dana zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan, maka dalam penyalurannya disusun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mustahiq bahwasannya mustahiq tersebut benar-benar masyarakat yang kurang mampu dan perlu untuk diberi bantuan. Hal ini bertujuan agar dana zakat bisa tersalurkan pada mustahiq secara tepat.